



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Letjend S.Parman No. 345 Telp (0281) 891004, 891616 Purbalingga
Kode Pos 53313

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR : 421.1 / 106 / 2009

TENTANG :

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK PERTIWI ARENAN
KECAMATAN KALIGONDANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan masyarakat dengan memperluas jangkauan pelayanan khususnya pendidikan anak usia dini;
 - b. bahwa dengan mempertimbangkan geografis Kabupaten Purbalingga yang terdiri atas daerah perbukitan dan letak desa yang terpencar, maka perlu mendekatkan/menyatukan layanan pendidikan Usia Dini dengan tempat konsentrasi anak-anak yang perlu mendapatkan pelayanan pendidikan Taman Kanak Kanak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Pertiwi Arenan Kecamatan Kaligondang ;

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor : 4437);
 3. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1992 No, 69, tambahan Lembaran Negara RI No.3485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang. Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI th 2000 No.54, tambahan Lembaran RI No.3952);
 6. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No 41);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 20 tahun 2005 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
9. Keputusan Bupati Purbalingga No 13 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Sekolah pada Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2002 No 13 seri D No. 13);

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4677 / C / I / 1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Taman Kanak Kanak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu

: Memberikan Izin kepada :

- Nama : Yayasan Pertiwi Desa Arenan
- Alamat : Desa Arenan Kecamatan Kaligondang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak :

- Nama : Taman Kanak - Kanak Pertiwi Arenan
- Alamat : Desa Arenan Kecamatan Kaligondang

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Pertiwi Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, No. 060 / U / 2002, pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;

Ketiga

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada Tanggal : 12 Juni 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Purbalingga



HENY RUSLANTO, SE
NIP. 500056255

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Ketua Komisi C DPRD Kab. Purbalingga
2. Yth. Kabag Bina Kesra Kab. Purbalingga
3. Yth. Ketua GOPTKI Kabupten Purbalingga
4. Yth. Ka UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kaligondang
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN KEC. KALIGONDANG
SD NEGERI 1 ARENAN

Alamat : Arenan, Kecamatan Kaligondang, Purbalingga 53391

SURAT KETERANGAN
IJIN PENDIRIAN TK 1 ARENAN

Yang bertanda tangan di bawah Kepala SD Negeri 1 Arenan, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, menyatakan memberikan ijin pendirian pendidikan Taman Kanak-kanak 1 Arenan kepada :

Nama : Ny. Imroh Susmiyati
Umur : 40 tahun
Pendidikan : D2
Alamat : Kalikajar, RT. / RT , Kecamatan Kaligondang
Kabupaten Purbalingga

Untuk mendirikan Pendidikan TK 1 Arenan, sekaligus sebagai tenaga pengajarnya.

Untuk kelanjutannya dapat berhubungan dengan Kepala SD Negeri 1 Arenan Desa Arenan.

Kemudian untuk menjadikan periksa kepada instansi terkait

Arenan, 19 Juli 2004

Kepala SD Negeri 1 Arenan
UPD KECAMATAN
TK.1
ARENAN
KALIGONDANG
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SUPRIYATUN
NIP. 130 574 298